



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, guna pemerataan akses dan mutu pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.O4/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
5. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
10. Nilai Kelulusan adalah rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir ditambah nilai ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan SD/Madrasah Ibtidaiyah.
11. Mekanisme dalam jaringan selanjutnya disebut daring adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempergunakan fasilitas internet.
12. Mekanisme luar jaringan selanjutnya disebut luring adalah penerimaan peserta didik baru secara manual tanpa mempergunakan fasilitas internet.
13. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.

14. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. sebagai acuan bagi satuan pendidikan untuk PPDB; dan
- b. memberikan pemahaman yang sama bagi pemangku kepentingan dalam PPDB.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

Pasal 4

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan azas:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan Pasal 7 huruf a.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP sebesar 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalur afirmasi SD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur afirmasi SMP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk SD dan SMP sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jika daya tampung jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka dapat dibuka pendaftaran jalur prestasi khusus untuk SMP.
- (6) Kuota pendaftaran jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:
 - a. satuan pendidikan kerja sama;
 - b. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. sekolah berasrama;
 - f. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada

Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti apabila terjadi bencana alam atau bencana sosial dengan surat keterangan domisili dari kepala dusun atau kepala lingkungan yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal.
- (5) Pemalsuan surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memiliki 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

Zonasi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 18

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak

mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai kelulusan berdasarkan rata-rata nilai 5 (lima) semester terakhir ditambah dengan nilai ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan SD/MI; dan
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- (3) Penghitungan pembobotan pendaftar jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 22

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. SMP dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

BAB V

PELAKSANAAN PPDB

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan PPDB

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;

- b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (4) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB; dan
 - e. daftar ulang.

- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan dengan mekanisme luring dan SMP dilaksanakan dengan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB mekanisme luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di satuan pendidikan dan wajib mengikuti/mematuhi protokol kesehatan.
- (3) Pendaftaran PPDB mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (4) Pendaftar PPDB SMP yang kesulitan mendaftar dengan mekanisme daring dapat dibantu oleh operator sekolah.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 26

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan

pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 27

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 28

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dinas pendidikan dalam menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menginformasikan kepada sekolah terdekat yang masih kekurangan calon peserta didik.
- (4) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (5) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah tidak boleh:
- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 29

Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi.

Pasal 30

Penghitungan pembobotan pendaftar SMP dan pemeringkatan pendaftar SD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 31

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 32

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB VI

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 33

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 34

Sekolah melakukan pengisian, pemutakhiran dan pengiriman data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 35

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan

atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima SMP di daerah setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 37

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman **<http://ult.kemdikbud.go.id>**.

Pasal 39

- (1) Dinas pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 40

Bupati atau Pejabat yang diunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, SH

NPI 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 20 TAHUN 2022
 TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK
 NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI
 DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI

I. DAYA TAMPUNG, ZONASI DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU

A. TAMAN KANAK-KANAK

NO	NAMA TK	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
1	TK NEGERI PEMBINA SIDIKALANG	7	-	Luring
2	TK NEGERI PEMBINA SUMBUL	4	-	Luring

B. SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
1	UPT SDN 030277 SIDIKALANG	2	Kel. Sidikalang	Sidikalang	Luring
2	UPT SDN 030279 SIDIKALANG	3	Kel. Sidikalang		Luring
3	UPT SDN 030280 SIDIKALANG	2	Kel. Sidikalang		Luring
4	UPT SDN 030281 SIDIKALANG	1	Kel. Batang Beruh		Luring
5	UPT SDN 030284 SIDIKALANG	1	- Kel. Sidikalang - Desa Kalang Simbara - Desa Bintang Mersada		Luring
6	UPT SDN 030285 SIDIKALANG	2	- Kel. Kuta Gambir - Desa Huta Rakyat - Desa Karing		Luring
7	UPT SDN 030286 PARSAORAN	1	Desa Bintang		Luring
8	UPT SDN 030287 BATANG BERUH	2	Kel. Batang Beruh		Luring
9	UPT SDN 030288 BATANG BERUH	1	Kel. Batang Beruh		Luring
10	UPT SDN 030300 PANSURAN	1	Desa Kalang Simbara		Luring
11	UPT SDN 030301 HUTA RAJA	1	Kel. Huta Rakyat		Luring
12	UPT SDN 030306 BARISAN NAULI	1	Kel. Batang Beruh		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
13	UPT SDN 033911 BELANG MALUM	1	Desa Belang Malum		Luring
14	UPT SDN 033912 HUTA GAMBIR	2	- Kel. Kuta Gambir - Desa Huta Rakyat - Desa Karing	Sidikalang	Luring
15	UPT SDN 033913 KALANG BARU	2	- Desa Kalang - Desa Lae Nuaha		Luring
16	UPT SDN 033914 BINTANG	2	Desa Bintang Mersada		Luring
17	UPT SDN 034779 SIDIANGKAT	2	Kel. Sidiangkat		Luring
18	UPT SDN 034781 BATANG BERUH	3	Kel. Batang Beruh		Luring
19	UPT SDN 034782 TRIKORA	2	- Desa Huta Rakyat - Desa Kalang	Sidikalang	Luring
20	UPT SDN 035935 PANCURAN	1	Kel. Bintang Hulu		Luring
21	UPT SDN 037145 LAE PINANG	1	Desa Bintang		Luring
22	UPT SD INPRES KALANG SIMBARA	1	Desa Kalang Simbara		Luring
23	UPT SDN 030331 SUMBUL	1	- Kel. Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III		Sumbul
24	UPT SDN 030332 SUMBUL	1	- Kel. Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III	Luring	
25	UPT SDN 030333 SUMBUL	1	- Kel. Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III	Luring	
26	UPT SDN 030334 TELADAN SUMBUL	1	- Kel. Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III	Luring	
27	UPT SDN 030335 BATANGARI	2	Desa Pegagan Julu IX	Luring	
28	UPT SDN 030336 BATANGARI	1	Desa Pegagan Julu X	Luring	

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
29	UPT SDN 030337 BATANGARI	1	Desa Pegagan Julu VIII		Luring
30	UPT SDN 030339 TANJUNG BERINGIN	1	- Desa Tanjung Beringin - Desa Tanjung Beringin I	Sumbul	Luring
31	UPT SDN 030340 TANJUNG BERINGIN	2	- Desa Tanjung Beringin - Desa Tanjung Beringin I		Luring
32	UPT SDN 030345 HUTA GUGUNG	2	- Desa Kuta Gugung - Desa Pegagan Julu V		Luring
33	UPT SDN 030346 HUTA GUGUNG	2	Desa Pegagan Julu V		Luring
34	UPT SDN 030347 BANGUN JUMALA	1	Desa Pegagan Julu II		Luring
35	UPT SDN 030348 LAE TANGGIANG	1	Desa Pegagan Julu VI		Luring
36	UPT SDN 030349 PARBUAHAN	1	- Desa Pegagan Julu VI - Desa Pegagan Julu VII - Desa Dolok Tolong		Luring
37	UPT SDN 030350 HUTA MANIK	1	Desa Pegagan Julu VI	Luring	
38	UPT SDN 030351 HUTA MANIK	1	Desa Pegagan Julu VII	Luring	
39	UPT SDN 030352 SIPALIPALI	1	Desa Pegagan Julu VII	Luring	
40	UPT SDN 030353 SILEUH-LEUH	1	- Desa Sileuh-leuh - Desa Parsaoran - Desa Pegagan Julu V	Luring	
41	UPT SDN 030354 BULUH UJUNG	1	- Desa Buluh Ujung - Desa Pargambiran - Desa Pegagan Julu IV	Sumbul	Luring
42	UPT SDN 030355 PARRATUSAN	1	Desa Pegagan Julu III	Luring	
43	UPT SDN 030356 TANJUNG BERINGIN	1	- Desa Tanjung Beringin - Desa Pegagan Julu IV	Luring	
44	UPT SDN 033923 SUMBUL	1	Kel. Pegagan Julu I	Luring	
45	UPT SDN 033924 INVALIDEN	1	- Kel. Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II	Luring	

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
46	UPT SDN 034794 LAE RIAS	1	- Desa Perjuangan - Desa Pargambiran	Sumbul	Luring
47	UPT SDN 034795 TUMPAK DEBATA	1	Desa Pegagan Julu IV		Luring
48	UPT SDN 034797 PARSAORAN	1	- Desa Pegagan Julu VII - Desa Parsaoran	Sumbul	Luring
49	UPT SDN 034798 PANGGURUAN	1	Desa Pangguruan		Luring
50	UPT SDN 034799 DOLOK TOLONG	2	Desa Dolok Tolong		Luring
51	UPT SDN 034800 BATANGARI	1	Desa Pegagan Julu IX		Luring
52	UPT SDN 035936 PARGAMBIRAN	2	- Desa Pargambiran - Pegagan Julu IV		Luring
53	UPT SDN 035937 TANJUNG BERINGIN	1	Desa Tanjung Beringin I		Luring
54	UPT SDN 036562 PONJIAN	1	Desa Pegagan Julu X		Luring
55	UPT SDN 037147 POLTAK BINTANG	1	- Desa Parbuluan VI - Desa Sileuh-Leuh - Desa Parsaoran - Desa Pangguruan		Sumbul
56	UPT SDN 037148 SONGSANG	1	Desa Pegagan Julu VII	Luring	
57	UPT SDN 037991 LANCANG	1	- Desa Pegagan Julu III - Desa Dolok Tolong	Luring	
58	UPT SDN 037992 LAE PINAGAR	1	Desa Perjuangan	Luring	
59	UPT SD NEGERI BARISAN NAULI	1	Desa Barisan Nauli	Luring	
60	UPT SDN 030307 TIGALINGGA	1	- Desa Lau Sireme - Desa Gunung Tua	Tigalingga	Luring
61	UPT SDN 030308 TIGALINGGA	1	- Desa Tigalingga - Desa Gunung Tua - Desa Lau Sireme - Desa Lau Bagot - Desa Sarintonu		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
62	UPT SDN 030310 TIGALINGGA	1	- Desa Lau Bagot - Desa Sarintonu - Desa Palding - Desa Lau Sireme - Desa Gunung Tua	Tigalingga	Luring
63	UPT SDN 030312 LAU MIL	1	- Desa Laumil - Desa Batu Gungun		Luring
64	UPT SDN 030315 LAU MOLGAP	1	Desa Lau Molgap		Luring
65	UPT SDN 030316 SUKANDEBI	2	Desa Sukandebi	Tigalingga	Luring
66	UPT SDN 030317 GUNUNG SAYANG	1	- Desa Palding - Jaya Sumbul - Desa Palding		Luring
67	UPT SDN 030318 BERTUNGEN	1	- Desa Bertungen - Julu - Desa Palding		Luring
68	UPT SDN 030319 SUMBUL KARO	1	- Desa Palding - Jaya Sumbul - Desa Sumbul Tengah		Luring
69	UPT SDN 030320 LAU PANGGUH	1	- Desa Jumagerat - Desa Ujung Teran - Desa Sarintonu		Luring
70	UPT SDN 030321 SIBENKURUNG	1	Desa Jumagerat	Tigalingga	Luring
71	UPT SDN 030322 UJUNG TERAN	1	Desa Ujung Teran		Luring
72	UPT SDN 033917 BARISAN TIGOR	1	- Desa Lau Bagot - Desa Tigalingga - Desa Gunung Tua - Desa Lau Sireme - Desa Palding		Luring
73	UPT SDN 033918 RAMBAH SERIT	1	Desa Lau Sireme		Luring
74	UPT SDN 034786 LAU PAKPAK	1	Desa Lau Pakpak		Luring
75	UPT SDN 034787 UJUNG PARIRA	1	- Desa Sumbul Tengah - Desa Bukit Baru		Luring
76	UPT SDN 034789 MATANARI	1	Desa Ujung Teran		Luring
77	UPT SDN 034790 SARINTONU	1	Desa Sarintonu		Luring
78	UPT SDN 034791 TANJUNG BERINGIN	1	Desa Tanjung Beringin		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
79	UPT SDN 037156 LAU MIL	1	- Desa Laumil - Desa Batu Gun Gun	Tigalingga	Luring
80	UPT SDN 037995 LAU PAMULUTAN	1	- Desa Lau Molgap - Desa Soban		Luring
81	UPT SDN 037996 TORNAULI	1	- Desa Jumagerat - Desa Ujung Teran		Luring
82	UPT SDN 030439 LAU MECIHO	1	- Desa Harapan - Desa Gunung Tua	Tanah Pinem	Luring
83	UPT SD INPRES KUTAMBARU	1	Desa Harapan	Tanah Pinem	Luring
84	UPT SDN 030441 PAMAH	1	Desa Pamah		Luring
85	UPT SDN 030442 PAMAH	1	Desa Pamah		Luring
86	UPT SDN 034820 LAU PETUNDAL	1	Desa Pamah		Luring
87	UPT SDN 030438 TANAH PINEM	1	Desa Lau Tawar		Luring
88	UPT SDN 033921 SIMBETEK	1	Desa Tanah Pinem		Luring
89	UPT SDN 034818 BUTAR	1	Desa Balandua		Luring
90	UPT SDN 030437 KUTABULUH	1	Desa Kuta Buluh		Luring
91	UPT SDN 034823 KUTABULUH	1	Desa Kuta Buluh		Luring
92	UPT SDN 034819 LIREN	1	Desa Kuta Gamber		Luring
93	UPT SDN 034821 PASIR TENGAH	1	Desa Pasir tengah		Luring
94	UPT SDN 038096 PASIR MBELANG	1	Desa Pasir Mbelang		Luring
95	UPT SDN 034822 TAMBANG TIMAH	1	Desa Lau Primbon		Tanah Pinem
96	UPT SDN 035938 RENUN	2	- Desa Renun - Desa Alur Subur	Luring	
97	UPT SDN 035940 MANGAN MOLIH	1	Desa Mangan Molih	Luring	
98	UPT SD INPRES LIANG JERING	1	Desa Liang Jering	Luring	
99	UPT SDN 037999 JUMA BATU	2	Desa Suka Dame	Luring	
100	UPT SDN 030440 LAU PERIMBON	1	Desa Lau Perimbon	Luring	
101	UPT SDN 035939 KEMPAWA	1	Desa Kempawa	Luring	
102	UPT SDN 037158 LAU NJUHAR	1	Desa Lau Njuhar I	Luring	
103	UPT SDN 037729 SINAR PAGI	1	Desa Sinar Pagi	Luring	
104	UPT SDN 030357 ADIAN NANGKA	1	- Desa Adiangupa - Desa Adiannangka	Siempat Nempu	Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
105	UPT SDN 030358 KERAJAAN	1	Desa Juma Siulok	Siempat Nempu	Luring
106	UPT SDN 030359 ADIAN NANGKA	1	Desa Adiannangka		Luring
107	UPT SDN 030361 GOMIT	1	Desa Gomit		Luring
108	UPT SDN 030363 SIHORBO	1	Desa Sihorbo		Luring
109	UPT SDN 030364 BATU DONGKOL	1	Desa Sinampang		Luring
110	UPT SDN 030372 SOBAN	1	Desa Soban		Luring
111	UPT SDN 030373 GUNUNG GAJAH	1	Desa Jumantuang		Luring
112	UPT SDN 030374 JUMANTUANG	1	Desa Jumantuang	Siempat Nempu	Luring
113	UPT SDN 030384 KANOPAN	3	Desa Sosor Lontung		Luring
114	UPT SDN 030385 ANTUANG	1	Desa Hutaimbaru		Luring
115	UPT SDN 030387 BUNTU RAJA	1	- Desa Adian gupa - Desa Jumasiulok - Desa Bunturaja		Luring
116	UPT SDN 033925 SINAMPANG	1	Desa Sinampang		Luring
117	UPT SDN 033926 SOBAN	1	Desa Soban		Luring
118	UPT SDN 034807 JUMATEGUH	2	Desa Jumateguh		Luring
119	UPT SDN 035942 GOMIT	1	- Desa Jumateguh - Desa Gomit		Luring
120	UPT SDN 036565 LUMBAN SINAMBELA	1	- Desa Sosor lontung - Desa Pangaribuan		Luring
121	UPT SDN 037153 TORNAULI	1	Desa Maju		Luring
122	UPT SDN 037154 SOBAN	1	- Desa Soban - Desa Pandan	Silima Pungga-pungga	Luring
123	UPT SDN 038094 ADIAN PARA-PARA	1	Desa Adiangupa		Luring
124	UPT SDN 030388 PARONGIL	1	- Kel. Parongil - Desa Lokkotan		Luring
125	UPT SDN 030391 PARONGIL	1	Desa Urukblin		Luring
126	UPT SDN 030392 PARONGIL	1	- Desa Tuntung Batu - Desa Lokkotan		Luring
127	UPT SDN 030394 BONIAN	1	Desa Bonian		Luring
128	UPT SDN 030395 GUMUNTUR	1	Desa Sumbari		Luring
129	UPT SDN 030396 GUMUNTUR	1	- Desa Lae Panginuman - Desa Sumbari		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
130	UPT SDN 030397 LAE SULPI	1	- Desa Lae Pangaroan - Desa Lae Ambat	Silima Pungga-pungga	Luring
131	UPT SDN 030398 LAE RAMBONG	1	Desa Lae Rambong		Luring
132	UPT SDN 030399 PALIPI	1	- Desa Palipi - Desa Lumban Toruan		Luring
133	UPT SDN 033929 HUTA GINJANG	1	- Desa Polling Anak Anak - Desa Lumban Toruan		Luring
134	UPT SDN 033930 PARONGIL	2	- Kel. Parongil - Desa Lokkotan		Luring
135	UPT SDN 034808 BAKAL GAJAH	1	Desa Bakal Gajah	Silima Pungga-pungga	Luring
136	UPT SDN 034809 LOKKOTAN	2	Desa Lokkotan		Luring
137	UPT SDN 034810 SIBORAS	1	Desa Siboras		Luring
138	UPT SDN 034812 SIRATA	1	Desa Siratah		Luring
139	UPT SDN 035947 LAE AMBAT	1	- Desa Lae Ambat - Desa Lae Rambong		Luring
140	UPT SDN 037155 BONGKARAS	1	Desa Bongkaras		Luring
141	UPT SDN 038097 LAE PANGAROAN	1	Desa Lae Pangaroan		Luring
142	UPT SDN 030291 BANGUN	2	- Desa Bangun I - Desa Sitinjo I	Parbuluan	Luring
143	UPT SDN 030292 LAE HOLE	2	- Desa Lae Hole - Desa Bangun		Luring
144	UPT SDN 030293 LAE HOLE	1	- Desa Sitinjo - Desa LaeHole II		Luring
145	UPT SDN 030294 SIGALINGGING	2	Desa Parbuluan IV		Luring
146	UPT SDN 030295 SITO HANG	1	Desa Parbuluan IV		Luring
147	UPT SDN 030296 PARBAKALAN	1	Desa Parbuluan III		Luring
148	UPT SDN 030297 PARBULUAN	1	- Desa Parbuluan I - Desa Parbuluan II - Desa Parbuluan V	Parbuluan	Luring
149	UPT SDN 030298 SIMALLOPUK	2	Desa Parbuluan I		Luring
150	UPT SDN 030299 PARBULUAN-SIHOTANG	1	- Desa Parbuluan VI - Desa Pangguruan		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
151	UPT SDN 033916 SIARUNGARUNG	1	- Desa Lae Hole I - Desa Lae Hole	Parbuluan	Luring
152	UPT SDN 034780 PANGIRINGAN	2	- Desa Parbuluan V - Desa Parbuluan III		Luring
153	UPT SDN 034783 BANGUN	2	- Desa Bangun - Desa Bangun I		Luring
154	UPT SDN 036561 SIGALINGGING	2	Desa Parbuluan IV		Luring
155	UPT SDN 037146 LAE HOLE	1	Desa Lae Hole		Luring
156	UPT SDN 037990 SIBIRA	1	Desa Parbuluan VI		Luring
157	SDN LUMBAN JULU	1	Desa Parbuluan II		Luring
158	SDN BARISAN NAINGGOLAN	1	Desa Parbuluan III		Luring
159	UPT SDN 030376 BAKAL JULU	1	- Desa Bakal Julu - Desa Sipoltong		Siempat Nempu Hulu
160	UPT SDN 030377 BAKAL JULU	1	Desa Sipoltong	Luring	
161	UPT SDN 030378 TUALANG	1	Desa Tualang	Luring	
162	UPT SDN 030379 BAKAL JULU	1	- Desa Bakal Julu - Desa Pangaribuan	Luring	
163	UPT SDN 030380 PANDAN	1	Desa Pandan	Luring	
164	UPT SDN 030381 SILUMBOYAH	2	- Desa Silumboyah - Desa Gunung Meriah - Desa Sigambir-gambir	Luring	
165	UPT SDN 030383 PANGKIRISAN	1	Desa Kuta Tengah	Luring	
166	UPT SDN 030386 SUNGAI RAYA	2	- Desa Sungai Raya - Desa Lae Nuaha - Desa Kuta Tengah	Luring	
167	UPT SDN 033927 LAE MEANG	1	Desa Lae Nuaha	Luring	
168	UPT SDN 034803 TAMBAHAN	1	Desa Tambahan	Luring	
169	UPT SDN 034804 PANGARIBUAN	1	- Desa Pangaribuan - Desa Sipoltong	Luring	
170	UPT SDN 035941 GUNUNG MERIAH	1	- Desa Gunung Meriah - Desa Sungairaya		

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
171	UPT SDN 036410 KM.11	1	- Desa Silumboyah - Desa Gunung Meriah	Siempat Nempu Hulu	Luring
172	UPT SDN 036564 KUTADELLENG	1	- Desa Sungai Raya - Desa Tambahan - Desa Gunung Meriah		Luring
173	UPT SDN 037150 SIGAMBIR-GAMBIR	1	Desa Sigambir-gambir		Luring
174	UPT SDN 037994 JUMA BORNO	1	Desa Sungai Raya		Luring
175	UPT SDN 030365 LAE LONGKI	1	Desa Janji		Luring
176	UPT SDN 030366 Pardamean	1	- Desa Simungun - Desa Janji - Desa Lae Sering	Siempat Nempu Hilir	Luring
177	UPT SDN 030367 SIMUNGUN	1	Desa Simungun		Luring
178	UPT SDN 030368 JAMBUR INDONESIA	1	Desa Jambur Indonesia		Luring
179	UPT SDN 030369 PARDOMUAN	1	Desa Pardomuan		Luring
180	UPT SDN 030370 LAE LUHUNG	1	- Desa Lae Luhung - Desa Lae Itam		Luring
181	UPT SDN 030371 LAE LOGAN	1	- Desa Lae Luhung - Desa Lae Haporas		Luring
182	UPT SDN 034801 LAE ITAM	1	- Desa Lae Itam - Desa Lae Rambong	Siempat Nempu Hilir	Luring
183	UPT SDN 034802 LAE MARKELANG	2	- Lae Markelang - Lae Haporas		Luring
184	UPT SDN 034805 SOPOBUTAR	1	Desa Sopobutar		Luring
185	UPT SDN 034806 LAE SERING	1	Desa Lae Sering		Luring
186	UPT SDN 037152 KUTA KARANGAN	1	Desa Janji		Luring
187	UPT SDN 038095 BARISAN SIRAIT	1	Desa Pardomuan		Luring
188	UPT SD INPRES AEK NAULI	1	- Desa Lae Markelang - Desa Lae Sering		Luring
189	UPT SDINPRES LAE KABERUN	1	Desa Lae Itam		Luring
190	UPT SDN 030323 BUKIT TINGGI	2	- Desa Bukit Tinggi - Desa Mbinanga		Luring
191	UPT SDN 030324 TANJUNG SALUKSUK	1	- Desa Perrik Mbue - Desa Tanjung Saluksuk	Pegagan Hilir	Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
192	UPT SDN 030325 SIMANDUMA	1	Desa Simanduma	Pegagan Hilir	Luring
193	UPT SDN 030326 TIGALAMA	1	Desa Onan lama		Luring
194	UPT SDN 030327 LAKSA	1	Desa Laksa		Luring
195	UPT SDN 030328 BANDAR HUTAUSANG	1	Desa Bandar Hutausang		Luring
196	UPT SDN 030329 KEBUN SIBABI	2	- Desa Lingga Raja II - Desa Kuta Usang		Luring
197	UPT SDN 030330 PISPIS	1	Desa Bandarhutausang		Luring
198	UPT SDN 034788 SALUKSUK	1	Desa Tanjung Saluksuk		Luring
199	UPT SDN 034792 SIMARTUGAN JEHE	1	Desa Onan lama		Luring
200	UPT SDN 034793 JUMAMBALNO	1	Desa Simartugan		Luring
201	UPT SDN 035950 SILENCER	1	Desa Simartugan		Luring
202	UPT SDN 036571 PARSIROAN	1	- Desa Bukit Baru - Desa Bukit Tinggi	Pegagan Hilir	Luring
203	UPT SDN 036572 LINGGA RAJA	1	- Desa Lingga Raja - Desa Simartugan		Luring
204	UPT SD INPRES KUTA USANG	1	Desa Kuta usang		Luring
205	UPT SDN LINGGA TENGAH	1	Desa Lingga Raja II		Luring
206	UPT SD NEGERI SUKAMARI	1	Desa Linggaraja		Luring
207	UPT SDN 030400 SEMPUNG	1	Desa Lumban Sihite	Lae Parira	Luring
108	UPT SDN 030403 PANDIANGAN	1	Desa Pandiangan		Luring
209	UPT SDN 030404 BULUDURI	2	Desa Buluduri		Luring
210	UPT SDN 030405 BULUDURI	2	Desa Sempung Polling		Luring
211	UPT SDN 030407 LAEPARIRA	1	Desa Lae Parira		Luring
212	UPT SDN 030408 KENTARA	2	Desa Kentara		Luring
213	UPT SDN 030409 SUMBUL	1	Desa Sumbul		Luring
214	UPT SDN 030410 KABANJULU	2	Desa Kaban Julu		Luring
215	UPT SDN 033928 SIDUMPE	1	Desa Sempung Polling		Luring
216	UPT SDN 034811 BULUDURI	1	Desa Buluduri	Lae Parira	Luring
217	UPT SDN 035948 GULANGAN	1	Desa Pandiangan		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
218	UPT SDN 036409 LUMBANTORUAN	1	Desa Lumban Toruan	Lae Parira	Luring
219	UPT SDN 036569 HUTALOBU	1	Desa Kentara		Luring
220	UPT SDN 030313 GUNUNG SITEMBER	1	Desa Gunung SiteMBER	Gunung SiteMBER	Luring
221	UPT SDN 030314 BUKIT KARO	2	- Desa Bukit Lau Kersik - Desa Batu Gun Gun		Luring
222	UPT SDN 033920 RANTEBESI	2	- Desa Tupak Raja - Desa Rante Besi - Desa Lau Tawar		Luring
223	UPT SDN 034785 BATUGUNGUN	1	- Desa Tupak Raja - Desa Batu Gun Gun		Luring
224	UPT SDN 035949 GUNDALING	1	Desa Gundaling		Luring
225	UPT SDN 035951 BULUH MENGKAL	1	- Desa Rante Besi - Desa Lau Lebah		Gunung SiteMBER
226	UPT SDN 037157 KENDET LIANG	1	Desa Kendet Liang	Luring	
227	UPT SDN LAU PENGKERUKEN	1	Desa Gundaling	Luring	
228	SDN LAU LEBAH	1	Desa Lau Lebah	Luring	
229	UPT SDN 030302 KARING	1	Desa Karing	Berampu	Luring
230	UPT SDN 030303 BERAMPU	1	- Desa Berampu - Desa Karing - Desa Sumbul		Luring
231	UPT SDN 030304 SUMBUL BERAMPU	1	- Desa Berampu - Desa Karing - Desa Sumbul		Luring
232	UPT SDN 030305 SAMBALIANG	1	Desa Sambaliang		Luring
233	UPT SDN 033915 PASI	1	Desa Pasi		Luring
234	UPT SDN 034778 KARING	1	Desa Karing		Luring
235	UPT SD INPRES BANJAR TOBA	1	- Desa Banjar Toba - Desa Karing		Luring
236	UPT SDN 030341 SILALAH I	1	Desa Silalahi III		Silalahi
237	UPT SDN 034796 SILALAH I	1	Desa Salalahi I	Luring	
238	UPT SDN 030342 SILALAH I	1	Desa Silalahi II	Luring	
239	UPT SDN 030344 PAROPO	1	- Desa Paropo I - Desa Paropo	Luring	
240	UPT SDN 033922 PAROPO	1	Desa Paropo I	Luring	
241	UPT SDN 030343 BINANGARA	1	Desa Silalahi II	Luring	

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
242	UPT SDN 030289 PANJI	3	- Desa Sitinjo II - Desa Sitinjo	Sitinjo	Luring
243	UPT SDN 030290 PUNGUAN NAULI	3	- Desa Sitinjo - Desa Sitinjo I - Desa Sitinjo II		Luring
244	UPT SDN 034784 PANJI DABUTAR	2	Kel. Panji Dabutar		Luring

C. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
1	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG	10	- Kel. Sidikalang - Kel. Batang Beruh - Kel. Sidiangkat - Kel. Kuta Gambir - Kel. Bintang Hulu - Desa Hutaimbaru - Desa Bintang - Desa Kalang Simbara - Desa Kalang - Desa Belang Malum - Desa Karing - Desa Huta Rakyat - Desa Bintang Mersada	Sidikalang	Daring
2	SMP NEGERI 2 SIDIKALANG	9	- Kel. Sidikalang - Kel. Batang Beruh - Kel. Sidiangkat - Kel. Kuta Gambir - Kel. Bintang Hulu - Desa Hutaimbaru - Desa Bintang - Desa Kalang Simbara - Desa Kalang - Desa Belang Malum - Desa Karing - Desa Huta Rakyat - Desa Bintang Mersada	Sidikalang	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
3	SMP NEGERI 3 SIDIKALANG	9	<ul style="list-style-type: none"> - Kel. Sidikalang - Kel. Batang Beruh - Kel. Sidiangkat - Kel. Kuta Gambir - Kel. Panji Dabutar - Desa Hutaimbaru - Kel. Bintang Hulu - Desa Bintang - Desa Kalang Simbara - Desa Kalang Baru - Desa Belang Malum - Desa Karing - Desa Huta Rakyat - Desa Bintang Mersada - Desa Sitinjo II 	Sidikalang	Daring
4	SMP NEGERI 1 SITINJO	6	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Sitinjo - Desa Sitinjo I - Desa Sitinjo II - Kel. Panji Dabutar - Desa Bangun I - Kel. Bintang Hulu 	Sitinjo	Daring
5	SMP NEGERI 1 SUMBUL	9	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III - Desa Pangguruan - Desa Kutagugung - Desa Pegagan Julu V - Desa Pegagan Julu VI - Desa Pegagan Julu VII 	Sumbul	Daring
6	SMP NEGERI 2 SUMBUL	6	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Tanjungberingin - Desa Tanjungberingin I - Desa Pargambiran - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu VII - Desa Barisan Nauli - Desa Doloktolong - Desa Perjuangan 	Sumbul	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
7	SMP NEGERI 3 SUMBUL	6	- Desa Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III - Desa Pegagan Julu IV - Desa Pegagan Julu V - Desa Pegagan Julu VI - Desa Pegagan Julu VII - Desa Pangguruan - Desa Kutagugung	Sumbul	Daring
8	SMP NEGERI 4 SUMBUL	4	- Desa Pegagan Julu VII - Desa Pegagan Julu VIII - Desa Pegagan Julu IX - Desa Pegagan Julu X	Sumbul	Daring
9	SMP NEGERI 5 SUMBUL	4	- Desa Sileuleuh Parsaoran - Desa Pargambiran - Desa Pegagan Julu V - Desa Parbuluan VI - Desa Barisan Nauli - Desa Perjuangan	Sumbul	Daring
10	SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN	3	- Desa Silalahi I - Desa Silalahi II - Desa Silalahi III - Desa Paropo I - Desa Paropo	Silahi Sabungan	Daring
11	SMP NEGERI 1 PARBULUAN	8	- Desa Bangun - Desa Lae Hole - Desa Parbuluan I - Desa Parbuluan II - Desa Parbuluan III - Desa Parbuluan IV - Desa Parbuluan V - Desa Parbuluan VI - Desa Lae Hole I - Desa Lae Hole II - Desa Bangun I	Parbuluan	Daring
12	SMP NEGERI 2 PARBULUAN	7	- Desa Parbuluan II - Desa Parbuluan III - Desa Parbuluan IV - Desa Parbuluan V - Dusun Pariki dan Dusun Hite Hoting - Desa Parbuluan VI	Parbuluan	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
13	SMP NEGERI 3 PARBULUAN	3	- Desa Parbuluan I - Desa Parbuluan II	Parbuluan	Daring
14	SMP NEGERI 1 BERAMPU	6	- Dusun Simatupang Desa Hutaimbaru - Desa Sumbul - Dusun Panagaran Desa Hutaimbaru - Desa Karing - Desa Sambaliang - Desa Pasi - Desa Banjar Toba - Desa Hutarakyat - Desa Berampu	Berampu	Daring
15	SMP NEGERI 1 LAE PARIRA	7	- Desa Lae Parira - Desa Buluduri - Desa Kentara - Desa Sempung Polling - Desa Juma Teguh - Dusun Bantun Kerbo Desa Sumbul - Desa Lumban Sihite - Desa Lumban Toruan - Desa Jumantuang - Desa Pandiangan - Desa Kabanjulu	Lae Parira	Daring
16	SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGA-PUNGA	7	- Kel. Parongil - Desa Polling Anakanak - Desa Longkotan - Desa Bonian - Desa Tungtung Batu - Desa Bongkaras - Desa Siboras - Desa Siratah - Desa Uruk Mblin - Desa Palipi - Desa Lumbantoruan	Silima Punga-Punga	Daring
17	SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGA-PUNGA	4	- Desa Lae Ambat - Desa Lae Pangaroan - Desa Lae Panginuman - Desa Sumbari - Desa Lae Rambong - Desa Bakal Gajah	Silima Punga-Punga	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
18	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU	5	- Desa Jumateguh - Desa Jumantuang - Desa Jumasiulok - Desa Gomit - Desa Bunturaja - Desa Soban - Desa Adian Gupa - Dusun Ujung Pandan Desa Pandan - Dusun Telaga Tellu Desa Pandan - Desa Adiannangka	Siempat Nempu	Daring
19	SMP NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU	4	- Desa Sosorlotung - Desa Kuta Tengah - Desa Kabanjulu - Desa Juma Teguh - Desa Hutaimbaru - Desa Kuta Padang - Desa Jumantuang	Siempat Nempu	Daring
20	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU	4	- Desa Adiannangka - Desa Sihorbo - Desa Sinampang - Desa Maju	Siempat Nempu	Daring
21	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU HILIR	4	- Desa Janji - Desa Bakkal Gajah - Desa Simungun - Desa Lae Markelang - Desa Lae Sering	Siempat Nempu Hilir	Daring
22	SMP NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU HILIR	3	- Desa Sopobutar - Desa Jambur Indonesia	Siempat Nempu Hilir	Daring
23	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR	5	- Desa Pardomuan - Desa Lae Luhung - Desa Lae Itam - Desa Lae Haporas - Desa Laerambong - Desa Sinar Pagi - Desa Lae Markelang	Siempat Nempu Hilir	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
24	SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER	4	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Gunung Sitember - Desa Batu Gunung - Desa Tupak raja - Desa Rante Besi - Desa Gundaling - Desa Kendit Liang - Desa Lau Lebah - Desa Bukit Lau Kersik 	Gunung Sitember	Daring
25	SMP NEGERI 1 TIGALINGGA	9	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Sukandebi - Desa Laumil - Desa Bertungen Julu - Dusun Laumeciho - Desa Harapan - Desa Palding - Dusun Gunung Sayang - Desa Palding Jaya - Sumbul - Desa Gunung Tua - Desa Ujung Teran - Desa Sarintonu - Desa Juma Gerat 	Tigalingga	Daring
26	SMP NEGERI 2 TIGALINGGA	6	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Lau Sireme - Desa Tigalingga - Desa Laumil - Desa Batu Gunung - Dusun Laumeciho - Desa Harapan - Desa Juma Gerat - Desa Sarintonu - Desa Bukit Lau Kersik 	Tigalingga	Daring
27	SMP NEGERI 3 TIGALINGGA	4	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Lau Pakpak - Desa Lau Molgap - Desa Soban - Desa Bukit Lau Kersik - Desa Sukandebi 	Tigalingga	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
28	SMP NEGERI 1 TANAH PINEM	5	- Desa Kuta Buluh - Dusun Lau Gunung Desa Pamah - Dusun Lau Petundel Desa Pamah - Desa Balandua - Desa Kuta Gamber - Desa Kempawa - Desa Lau Primbon - Desa Suka Dame - Desa Pasir Mbelang	Tanah Pinem	Daring
29	SMP NEGERI 2 TANAH PINEM	4	- Desa Tanah Pinem - Desa Pamah - Desa Lau Tawar - Desa Rante Besi - Dusun Kutambaru - Dusun Lau Sungsang Desa Lau Primbon - Desa Lau Lebah	Tanah Pinem	Daring
30	SMP NEGERI 3 TANAH PINEM	2	- Desa Pasir Tengah - Desa Pasir Mbelang - Desa Mangan Molih	Tanah Pinem	Daring
31	SMP NEGERI 4 TANAH PINEM	2	- Desa Lau Njuhar I - Desa Liang Jering - Desa Alur Subur - Desa Mangan Molih - Desa Renun	Tanah Pinem	Daring
32	SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR	6	- Desa Bandar Huta Usang - Desa Simartugan - Desa Pegagan Julu VII - Desa Lingga Raja - Desa Onan Lama - Desa Simanduma - Desa Laksa	Pegagan Hilir	Daring
33	SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR	2	- Desa Lingga Raja II - Desa Kuta Usang	Pegagan Hilir	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
34	SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR	3	- Desa Tanjung Saluksuk - Desa Perik Mbue - Desa Onan Lama - Desa Bukit Tinggi - Desa Bukit Baru - Desa Mbinanga - Desa Sumbul Tengah	Pegagan Hilir	Daring
35	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU HULU	6	- Desa Bakal Julu - Desa Sipoltong - Desa Pangaribuan - Desa Silumboyah - Desa Sigambir-gambir - Desa Gunung Meriah - Desa Kuta Tengah - Dusun Ingin Maju - Desa Tambahan - Desa Ujung Teran - Dusun Sumbul Tengah - Dusun Sumbul Tengah - Dusun Sumbul Karo - Desa Palding Jaya Sumbul	Siempat Nempu Hulu	Daring
36	SMP NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU HULU	5	- Desa Tambahan - Desa Kuta Tengah - Desa Lae Nuaha - Desa Sungairaya - Desa Gunung Meriah - Desa Sosor Lontung	Siempat Nempu Hulu	Daring
37	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HULU	2	- Desa Gomit - Desa Bertungen - Desa Pandan - Desa Tualang - Dusun Gunung Gajah - Desa Jumantuang	Siempat Nempu Hulu	Daring

II. PERHITUNGAN PEMBOBOTAN PENDAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

A. JALUR ZONASI

Apabila pendaftar calon peserta didik baru dari desa/kelurahan zonasi melebihi daya tampung maka dilakukan pembobotan jarak rumah

berdasarkan titik koordinat kartu keluarga orang tua/wali pendaftar dengan sekolah yang dituju sesuai tabel berikut:

No	JARAK (meter)		BOBOT
1	0	200	500
2	201	400	495
3	401	600	490
4	601	800	485
5	801	1.000	480
6	1.001	1.200	475
7	1.201	1.400	470
8	1.401	1.600	465
9	1.601	1.800	460
10	1.801	2.000	455
11	2.001	2.200	450
12	2.201	2.400	445
13	2.401	2.600	440
14	2.601	2.800	435
15	2.801	3.000	430
16	3.001	3.200	425
17	3.201	3.400	420
18	3.401	3.600	415
19	3.601	3.800	410
20	3.801	4.000	405
21	4.001	4.200	400
22	4.201	4.400	395
23	4.401	4.600	390
24	4.601	4.800	385
25	4.801	5.000	380
26	5.001	5.200	375
27	5.201	5.400	370
28	5.401	5.600	365
29	5.601	5.800	360
30	5.801	6.000	355
31	6.001	6.200	350
32	6.201	6.400	345
33	6.401	6.600	340
34	6.601	6.800	335
35	6.801	7.000	330
36	7.001	7.200	325
37	7.201	7.400	320
38	7.401	7.600	315

No	JARAK (meter)		BOBOT
39	7.601	7.800	310
40	7.801	8.000	305
41	8.001	8.200	300
42	8.201	8.400	295
43	8.401	8.600	290
44	8.601	8.800	285
45	8.801	9.000	280
46	9.001	9.200	275
47	9.201	9.400	270
48	9.401	9.600	265
49	9.601	9.800	260
50	9.801	10.000	255
51	>10.000		250

B. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

Apabila pendaftar calon peserta didik baru dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi daya tampung maka memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

C. JALUR AFIRMASI

Apabila pendaftar calon peserta didik baru dari jalur afirmasi melebihi daya tampung maka memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

D. JALUR PRESTASI

Jalur prestasi hanya dibuka jika pendaftar yang dinyatakan diterima dari jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur zonasi kurang dari daya tampung.

Pembobotan adalah sesuai tabel berikut:

No	JENIS PRESTASI	BOBOT
1	Akademis:	
	a. peringkat I KSN tingkat Kabupaten/Provinsi;	500
	b. peringkat II KSN tingkat Kabupaten/Provinsi;	475
	c. peringkat III KSN tingkat Kabupaten/Provinsi;	450
	d. rata rata nilai kelulusan 95,00 – 100,00;	500
	e. rata rata nilai kelulusan 90,00 – 94,99; dan	475
	f. rata rata nilai kelulusan 85,01 – 90,00.	450

No	JENIS PRESTASI	BOBOT
2	Non Akademis:	
	a. peringkat I lomba non akademis tingkat Kabupaten/Provinsi;	500
	b. peringkat II lomba non akademis tingkat Kabupaten/Provinsi; dan	475
	c. peringkat III lomba non akademis tingkat Kabupaten/Provinsi.	450

III. PEMERINGKATAN PENDAFTAR SEKOLAH DASAR (SD)

Apabila pendaftar jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur zonasi melebihi kuota atau daya tampung maka pemerinkatan dilakukan berdasarkan usia. Pendaftar yang berusia lebih tinggi menjadi prioritas diterima dan jika masih sama maka memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, SH

NP 19820909 200903 1 010